



PUTUSAN
Nomor 88 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJI LAINGKI R, bertempat tinggal di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangu, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. SUDIRMAN SUNUSI, S.H., M.H., dan MUH. ILYAS BILLAH, S.H., M.H., para Advokat, beralamat di Jalan Kakatua No. 27, Kampus I UMI Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2012, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan

1. **Hj. NORMAH binti SALENG**;
2. **LA TENRI bin PALEWAI**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangu, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ABIDIN HABE, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2012, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

dan

KEPALA DESA KALOLA, berkedudukan di Desa Kalola, Kecamatan Maniangu, Kabupaten Wajo, turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali

terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Pdt/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/Turut Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebidang tanah perumahan (dulu 1 (satu) petak sawah) yang merupakan bagian tanah sawah milik Pattara (almarhum) kakek para Penggugat yang bergelar Lompo-Lemo No. 23 Kohir No. 201 Persil No. 45 S.II yang jadi sengketa I (satu) petak yang telah berubah jadi tanah perumahan dengan luas $\pm 14.91 \text{ m}^2$ (15) are yang terdaftar atas nama Pattara kakek para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Pattara dikuasai Penggugat I sebagai warisan;
- Sebelah Timur : tanah Tergugat I dibeli dari Pabbang;
- Sebelah Selatan : jalan raya poros Sengkang Pare-Pare;
- Sebelah Barat : tanah Penggugat (Pattara) sebagai warisan sebagian dikuasai oleh Ambo Dalle-Baco Huseng-Latekko-Tassaka (menumpang);

Yang terletak di Dusun Awotarae desa Kalola Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut obyek sengketa;

Bahwa tanah perumahan obyek sengketa dulu berupa sawah 1 (satu) petak yang merupakan bagian tanah milik Pattara (almarhum) yang bergelar Lompo-Lemo No. Rincik No. 23 Kohir No. 201 Persil No. 45 S.II terdaftar atas nama Pattara, luas $\pm 14.91 \text{ m}^2$ (15) are adalah milik kepunyaan Penggugat I dan II sebagai tanah warisannya dari kakeknya yang bernama Pattara (almarhum);

Bahwa pada masa hidupnya Pattara kakek Penggugat I dan II, menguasai, mengerjakan/menggarap dan menikmati hasilnya dan setelah meninggal dunia pindah penggarapan/pengelolaan kepada Penggugat II sekitar tahun 1970 an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat II, sekitar tahun 1973 tidak lagi menggarap, karena diambil sebagai penampungan (kandang) kerbau/sapi milik Wapallao, Lapaca, H. Demmu, Lasinring, karena merajalela pencurian ternak (kerbau dan sapi) mudah dijaga dipinggir jalan raya;

Bahwa sekitar tahun 1980 an, tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, pemerintah Desa Kalola, melakukan penerbitan/pengaturan rumah-

rumah milik warga di pinggir jalan poros, termasuk tanah objek sengketa H. Laingki (Tergugat I), Pemerintah Desa Kalola memberi izin untuk mendirikan tanah di atas tanah obyek sengketa dengan ketentuan tidak boleh dipindah tangankan dan dimiliki hanya status menumpang, sehingga Desa Kelola ditarik dalam perkara ini sebagai turut Tergugat karena telah menerbitkan surat keterangan tanggal 6 November 1980;

Bahwa Penggugat I, sepulang dari perantauan sekitar tahun 1985 Penggugat I, menghubungi kepada H. Laingki (Tergugat I) agar rumah yang berada di atas tanah objek sengketa empat lain, karena tanah objek sengketa adalah kepunyaan La Pattara (almarhum) kakek para Penggugat, namun H. Laingki (Tergugat I) menolak mentah-mentah, sehingga Penggugat I sengketanya diajukan melalui Pemerintah Desa Kalola dan keduanya dipertemukan antara Penggugat I dan Tergugat I sekitar tahun 1985, itupun tidak membawa hasil, sehingga Kepala Desa Kalola pada tahun 1992, sengketa tanah antara Penggugat I dengan Tergugat I diajukan ke Pemerintah Kecamatan Maniangpajo, hal itupun tidak ada hasil perdamaian antara Penggugat I dengan Tergugat I;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa, serta Kepala Desa Kalola mengizinkan serta menerbitkan surat keterangan ijin mendirikan rumah Tergugat I di atas tanah obyek sengketa milik kepunyaan La Pattara (almarhum) kakek Penggugat I dan II adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang dan melawan hak serta merugikan Penggugat I dan II selaku ahli waris;

Bahwa sehubungan Kepala Desa Kalola (turut Tergugat I) telah menerbitkan surat keterangan ijin Tergugat I mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa tertanggal 6 November 1980 pula melanggar hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa demikian pula Tergugat I H. Laingki selama ia menguasai tanah obyek sengketa telah menerbitkan surat-surat yang atas namanya pula telah melanggar hukum dan undang-undang, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan;

Bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya berupa tanah sawah yang telah dirubah menjadi tanah perumahan oleh H. Laingki (Tergugat I) yang

dikuasai/mendirikan rumah di atasnya tanpa hak dan melawan hukum, sehingga patut menurut hukum, Tergugat I (H. Laingki) diwajibkan membayar ganti rugi selama ia menguasai tanah sengketa kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah obyek sengketa seluas 14,91 m² ditaksir hasilnya jika di olah sebagai tanah sawah 11 karung gabah dengan harga gabah sekarang Rp 2.250.000,- per ton;
- Dikuasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1980, sehingga patut menurut hukum Tergugat I dibebani membayar ganti rugi kepada para Penggugat terhitung sejak tahun 1980 sampai dengan perkara ini diajukan di Pengadilan yaitu selama 29 (dua puluh sembilan) tahun x Rp 2.250.000,- = Rp 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada para Penggugat;

Bahwa patut menurut hukum, Tergugat I (H. Laingki) dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), setiap hari sebesar Rp 200.000,- bilamana Tergugat I (H. Laingki), lalai dan tidak mentaati isi putusan perkara ini setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap/pasti;

Bahwa para Penggugat juga sangat khawatir sikap dan itikad buruk Tergugat I (H. Laingki), mempunyai niat untuk memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka untuk rnenjamin pelaksanaan putusan perkara ini, para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan hukum untuk meletakkan sita jaminan (CB) di atas tanah obyek sengketa;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya:

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan yang bergelar Lompo-Lemo No. 23 Kohir No. 201 Persil No. 45 S.II yang terdaftar atas nama Pattara (almarhum) kakek para Penggugat yang merupakan bagian tanah sawah milik Pattara (almarhum) dengan seluas 14,91 m² (15) are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Pattara dikuasai Penggugat I sebagai warisan;
- Sebelah Timur : tanah Tergugat I dibeli dari Pabbang;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Poros sekarang - Pare-Pare;
- Sebelah Barat : tanah Penggugat (Pattara) sebagai warisan sebagian dikuasai oleh Ambo Dalle-Baco-Huseng-Latekko-Tassakka (menampung);

Adalah hak milik para Penggugat sebagai tanah warsannya dari Pattara (almarhum);

2. Menyatakan menurut hukum bahwa H. Langki (Tergugat I) tidak mempunyai hak di atas tanah perumahan obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan H. Laingki (Tergugat I) mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa dan Pemerintah Kepala Desa Kalola (turut Tergugat I) menerbitkan surat keterangan izin menempati tanah obyek sengketa kepada Tergugat I tanpa izin dan sepengetahuan dari para Penggugat yang paling berhak di atas tanah objek sengketa selaku ahli wars Pattara (almarhum) adalah tindakan dan perbuatan melanggar hukum dan Undang-undang dan melawan hak dan merugikan para Penggugat yang paling berhak di atas tanah objek sengketa selaku ahli waris dari kakeknya Pattara (almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa Kalola tanggal 6 November 2009 (turut Tergugat I) maupun surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I yang atas namanya selama ia kuasai tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat dan harus dibatalkan;
5. Menghukum pada H. Laingki (Tergugat I) yang menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai sekarang, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan, menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, dalam keadaan bebas dan sempurna tanpa ada beban apapun kepada para Penggugat;
6. Menghukum pula Kepala Desa Kalola (Tergugat I) untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum pula Tergugat I H. Laingki untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat selaku ahli waris Pattara (almarhum) selama ia kuasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai sekarang yaitu 29 tahun x 11 karung (1000) kg gabah dengan harga Rp 2.250.000,- = Rp 65.250.000,- setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap/pasti;
8. Menghukum pula Tergugat I (H. Laingki) untuk membayar uang paksa

(*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp 200.000,- per hari kepada para Penggugat, bilamana Tergugat I lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

9. Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Sengkang adalah sah dan berharga;
10. Menghukum kepada H. Laingki Tergugat I, untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Bahwa bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2009/PN.Skg, tanggal 13 April 2010 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan dengan luas 14,91 m² (15) are dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : sawah Pattara dikuasai Penggugat;
- Sebelah Timur : tanah Tergugat I;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Poros sekarang Pare-Pare;
- Sebelah Barat : tanah Penggugat (Pattara) yang dikuasai oleh Ambo Dalle-Baco-Huseng-Latekko-Tassakka dengan status menampung;

Adalaah milik para Penggugat sebagai tanah warisan dari Pattara;

- Menyatakan bahwa H. Langki (Tergugat) tidak mempunyai hak di atas tanah obyek sengketa;
- Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan H. Laingki (Tergugat) mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa dan Kepala Desa Kalola yang menerbitkan surat keterangan izin menempati tanah obyek sengketa kepada Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalola tanggal 6 November 1980 maupun surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat sehubungan dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat;
- Menghukum pada H. Laingki (Tergugat) yang menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang, atau siapa saja yang

mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan, menyerahkan/ mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, dalam keadaan bebas sempurna tanpa ada beban apapun kepada para Penggugat;

- Menghukum H. Laingki (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam pperkara ini sebesar Rp 1.511.000,-;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 153/Pdt/2010/PT.Mks, tanggal 30 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 April 2010 Nomor 23/Pdt.G/2009/PN. Skg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 311 K/Pdt/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Haji Laingki R. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Pdt/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Pdt.G/2009/PN.Skg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2012, kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan jawaban

Memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 1 November 2012;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa yang mendasari diajukannya permohonan peninjauan kembali tersebut adalah Pasal 67 huruf F Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi “apabila dalam suatu putusan terdapat sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;
2. Bahwa Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. Laingki R dan membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Juli 2010 Nomor 153/Pdt/2010/PT.Mks yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 April 2010 Nomor 23/Pdt.G/2009/PN.Skg adalah terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10 putusannya dinyatakan “Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu sebagai pemilik tanah obyek sengketa peninggalan kakeknya bernama La Pattara, sedangkan Tergugat tidak berhasil mempertahankan bantahannya yaitu bahwa izin penguasaan atas tanah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala desa setempat (Kalola) adalah sah”;
3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan nyata yang dilakukan Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi dengan alasan bahwa bukti P-4 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusannya tersebut bukanlah bukti hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa melainkan hanya merupakan



penjelasan adanya pertemuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di kantor Desa Kalola, dan pada saat pertemuan tersebut para Penggugat tidak dapat menunjukan/memperlihatkan bukti yuridis atas klaimnya terhadap tanah obyek sengketa, tapi hanya mengemukakan dalil-dalil yang hanya kata-kata saja, sehingga itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;

4. Bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yaitu Halijah binti Lagatta dan Indo Lebbi binti Ladendang yang apabila diteliti secara seksama, maka keterangan/kesaksian kedua orang saksi tersebut tidak saling mendukung satu sama lain karena hanya saksi Halijah binti Lagatta yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa milik Lapattara, akan tetapi keterangan/kesaksian saksi tersebut tidak jelas dan tidak mengetahui apa dasarnya sehingga saksi tersebut berkesimpulan bahwa tanah tersebut adalah milik Lapattara, sehingga keterangan/kesaksian saksi ini tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat karena tidak didukung oleh bukti lain, sedangkan dari keterangan/kesaksian Indo Lebbi tidak pernah mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Lapattara ;
5. Bahwa oleh karena hanya 1 (satu) orang saksi yaitu Hj. Halijah binti Lagatta yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik (tanahnya) Lapattara dan tidak didukung oleh bukti lain, maka tidak cukup mempunyai alasan yang kuat untuk dijadikan landasan hukum oleh Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat. Hal ini pula sesuai asas hukum pembuktian bahwa “satu saksi bukanlah saksi”;
6. Bahwa karena bukti P-4 bukanlah bukti hak atas tanah obyek sengketa dan keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk dijadikan landasan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
7. Bahwa sebaliknya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi Tergugat tersebut keterangan/kesaksiannya cukup kuat dan diyakini kebenarannya karena kedua saksi tersebut adalah tokoh masyarakat dan juga sekaligus sebagai aparat Desa, yaitu La Peng selaku Kepala Desa Kalola, dan Mas’ud sebagai sekretaris Desa Kalola sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 sampai sekarang dan keterangan/kesaksian kedua saksi tersebut adalah bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang

membuktikan bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa selama 30 tahun dan tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah negara yang sebagiannya diperuntukan untuk jalan dan tidak pernah ada yang menggarap sebelumnya, tetapi anehnya keterangan/kesaksian yang diungkapkan oleh kedua orang saksi tersebut pada saat pemeriksaan dipersidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah negara, tidak ada satupun tercantum dalam putusan perkara ini atau dengan kata lain sebagian keterangan/kesaksian saksi tersebut dihilangkan, hal ini terbukti dan dapat dilihat dalam putusan halaman 14 dan 15 tidak ada satupun keterangan mengenai pernyataan bahwa obyek sengketa adalah tanah negara;

8. Bahwa akan tetapi sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 alinea ke-6 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Tergugat membuktikan kepada Majelis bahwa kepemilikannya terhadap obyek sengketa adalah sah dengan bukti T.1-1, bukti T.1-3 dan dua orang saksi tersebut;
9. Bahwa karena Majelis Hakim telah mengakui kepemilikan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa adalah sah, maka semestinya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;
10. Bahwa pengakuan Majelis Hakim tersebut diatas didukung oleh fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai serta telah menjadi milik/hak Tergugat berada pada peta blok Nomor 76, sedang tanah yang didalilkan Penggugat bagian dari tanahnya terletak/ berada pada peta blok Nomor 75, sehingga itu mana mungkin tanah yang berada pada peta blok Nomor 76 menjadi bagian daritanah yang terletak/berada pada peta blok Nomor 75;
11. Sebagai kesimpulan bahwa dari keseluruhan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah benar adanya sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karena itu Pemohon Peninjauan Kembali menaruh harapan agar kiranya Bapak Ketua/ Majelis hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan Pemohon peninjauan kembali tersebut, sehingga kebenaran yang hakiki sebagai dambaan Pemohon Peninjauan kembali dapat terwujud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-11:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan alasan *judex juris* melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex juris* salah menolak kasasi Pemohon Peninjauan Kembali dengan mendasarkan bukti P-4, padahal bukti P-4 yang hanya perintah menghadap untuk mencari jalan damai akan tetapi tidak tercapai dan bukti P-4 tersebut tidak merupakan bukti kepemilikan;
- Bahwa dua saksi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang dipertimbangkan tidak mengenai dengan jelas kepemilikan obyek sengketa;
- Bahwa *judex juris* yang menolak kasasi Pemohon Peninjauan Kembali, berarti setuju dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dalam pertimbangannya pada halaman 19 menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali berhasil membuktikan kepemilikannya terhadap obyek sengketa adalah sah dengan mendasarkan pada bukti TI.1 dan bukti TI.3 serta berdasarkan keterangan dua orang saksi;
- Bahwa Mahkamah Agung setuju dengan pertimbangan Pengadilan Negeri halaman 19 tersebut di atas, dan pertimbangan Pengadilan negeri tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa apalagi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menempati obyek sengketa sejak tahun 1980 (\pm 53 tahun) atas pemberian Pemerintah Desa Kalola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan dan pertimbangan judex juris harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HAJI LAINGKI R** dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Pdt/2011 tanggal 29 Juli 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HAJI LAINGKI R** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 311 K/Pdt/2011 tanggal 29 Juli 2011 tanggal 29 Juli 2011;

MENGADILI KEMBALI:

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **19 NOVEMBER 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GANI ABDULLAH, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua ;

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

I Made Tara, S.H.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------------------------|----|--------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi PK | Rp | <u>2.489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)